



**PUTUSAN**  
Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darma Ramadani als Dani
2. Tempat lahir : Marike
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Namotongan Desa Perk. Namotongan  
Kec. Kutambaru Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darma Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan DARMA RAMADANI Als DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi;
  - 1 (satu) buah tas anyaman yang terbuat dari bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-374/STBAT.1/08/2017 tertanggal 10 Agustus 2017, yaitu sebagai berikut :

**D A K W A A N**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2017 bertempat di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke Bahorok untuk mengambil gaji di koperasi, selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah, ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di Simpang Turangi Kec. Bahorok, terdakwa dihentikan oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan memanggil terdakwa dengan panggilan "dan" kemudian laki-laki tersebut menyebut namanya dengan panggilan "bang Ulok", lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Ulok (DPO) "abang kok kenal sama aku" kemudian Sdr. Ulok mengatakan "aku kenal namamu Dan dari orang". Kemudian Sdr. Ulok menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan mengatakan kepada terdakwa "ini nah kau bayari" kemudian terdakwa jawab "aku sudah tidak makai lagi bang", kemudian Sdr. Ulok mengatakan sedang butuh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ulok dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dari Sdr. Ulok kemudian terdakwa mengantongi daun ganja kering tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ke dalam tas anyaman bambu dan terdakwa simpan di balik pintu kamar terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, sebelum terdakwa berangkat bekerja terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering yang terdakwa simpan sebelumnya kemudian mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan sebatang rokok dan menghisapnya dalam pekarangan rumah terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa daun ganja kering tersebut kembali ke balik pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi berangkat bekerja di Perkebunan PT. PP Lonsom

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaga buah kelapa sawit, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi SARGIANTO, saksi IRSUANDI CHANDRA, saksi YASNA GINTING, saksi ADE TANTA SEMBIRING (Anggota Kepolisian Polsek Selesai) datang melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi di dalam tas anyaman bambu yang posisinya terletak di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5155/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram dan pengembalian dengan berat netto 12 (dua belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2017 bertempat di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke Bahorok untuk mengambil gaji di koperasi, selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah, ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Turangi Kec. Bahorok, terdakwa dihentikan oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan memanggil terdakwa dengan panggilan “dan” kemudian laki-laki tersebut menyebut namanya dengan panggilan “bang Ulok”, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Ulok (DPO) “abang kok kenal sama aku” kemudian Sdr. Ulok mengatakan “aku kenal namamu Dan dari orang”. Kemudian Sdr. Ulok menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan mengatakan kepada terdakwa “ini nah kau bayari” kemudian terdakwa jawab “aku sudah tidak makai lagi bang”, kemudian Sdr. Ulok mengatakan sedang butuh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdawapun menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ulok dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dari Sdr. Ulok kemudian terdakwa mengantongi daun ganja kering tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru, sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ke dalam tas anyaman bambu dan terdakwa simpan di balik pintu kamar terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib sebelum terdakwa berangkat bekerja terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering yang terdakwa simpan sebelumnya kemudian mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan sebatang rokok dan menghisapnya dalam pekarangan rumah terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa menyimpan kembali sisa daun ganja kering tersebut kembali ke balik pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi berangkat bekerja di Perkebunan PT. PP Lonsum sebagai penjaga buah kelapa sawit, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi SARGIANTO, saksi IRSUANDI CHANDRA, saksi YASNA GINTING, saksi ADE TANTA SEMBIRING (Anggota Kepolisian Polsek Selesai) datang melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi di dalam tas anyaman bambu yang posisinya terletak di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5154/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan pengembalian habis untuk analisis adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi IRSUANDI CHANDRA :

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, dan pada penangkapan tersebut saksi bersama beberapa personil lainnya dari Polsek Salapian diantaranya BRIPKA YASNA GINTING, BRIPKA SARGIANTO dan BRIPKA ADE TANTA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi dan 1 (satu) buah tas anyaman yang terbuat dari bambu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017, dengan cara terdakwa membeli daun ganja kering tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama ULOK di Simpang Turangi Kec. Bahorok;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Unit Opsnal Polsek Salapian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, ada seorang laki-laki yang bernama DANI sedang menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah DANI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat DANI yang sedang berada di rumahnya, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap DANI, kemudian saksi mengatakan kepada DANI "Dimana kau letakkan daun ganja kering tersebut" kemudian DANI menunjukkan dimana tempat menyimpan daun ganja kering yang diletakkan DANI di belakang pintu kamarnya dan daun ganja tersebut dimasukan DANI ke dalam tas anyaman yang terbuat dari bambu dan tas tersebut digantungkan DANI di belakang pintu kamarnya, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat isi tas tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan miliknya dan untuk kepentingan penyidikan maka terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tidak kenal dengan terdakwa dan diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan family;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa karena terdakwa adalah pelaku yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi karena memiliki, dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam siding, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan/sita ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi ADE TANTA SEMBIRING :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, dan pada penangkapan tersebut saksi bersama beberapa personil lainnya dari Polsek Salapian diantaranya BRIPKA YASNA GINTING, BRIPKA SARGIANTO dan AIPTU IRSUANDI CHANDRA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi dan 1 (satu) buah tas anyaman yang terbuat dari bambu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017, dengan cara terdakwa membeli daun ganja kering tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama ULOK di Simpang Turangi Kec. Bahorok;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Unit Opsnal Polsek Salapian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, ada seorang laki-laki yang bernama DANI sedang menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah DANI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat DANI yang sedang berada di rumahnya, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap DANI, kemudian saksi mengatakan kepada DANI "Dimana kau letakkan daun ganja kering tersebut" kemudian DANI menunjukkan dimana tempat menyimpan daun ganja kering yang diletakkan DANI di belakang pintu kamarnya dan daun ganja tersebut dimasukan DANI ke dalam tas anyaman yang terbuat dari bambu dan tas tersebut digantungkan DANI di belakang pintu kamarnya, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat isi tas tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan miliknya dan untuk kepentingan penyidikan maka terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan family;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa karena terdakwa adalah pelaku yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi karena memiliki, dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam siding, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan/sita ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis daun ganja pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi yang disimpan di dalam tas anyaman yang terbuat dari bambu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke Bahorok untuk mengambil gaji di Koperasi, dan setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan tepatnya di Simpang Turangi Kec. Bahorok, terdakwa di stop oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian memanggil nama terdakwa dengan panggilan "DAN" terus kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "Abang Siapa" kemudian laki-laki tersebut menyebut namanya dengan panggilan "aku Bang ULOK" kemudian terdakwa bertanya kepadanya "abang kok kenal samaku", kemudian Bang ULOK mengatakan kepada terdakwa "Aku kenal namamu DAN dari orang", kemudian Bang ULOK menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa "Ini na kau bayari", kemudian terdakwa mengatakan kepada bang ULOK "Saya tidak make lagi Bang", kemudian Bang ULOK mengatakan kepada terdakwa bahwa dia perlu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan terdakwa menyerahkannya kepada Bang ULOK, kemudian Bang ULOK menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa mengantongi daun ganja tersebut ke dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan Bang ULOK, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian terdakwa menyimpan daun ganja tersebut ke dalam Tas anyaman yang terbuat dari bambu, kemudian terdakwa meletakkannya di balik pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah dan tidak lama terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sebelum terdakwa berangkat kerja, terdakwa mengambil sedikit daun ganja tersebut untuk terdakwa pakai dan terdakwa menghisapnya dipekarangan rumah terdakwa kemudian Tas yang terbuat dari anyaman bambu tersebut terdakwa letakkan dibalik pintu kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa mulai kerja di Perkebunan PT. PP Lonsum karena terdakwa sebagai penjaga buah kelapa sawit di TPH dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa selesai bekerja dan terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah sekitar pukul 18.30 Wib, datang petugas Polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dimana kau letakkan daun ganja tersebut, ternyata aksi terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut sudah diketahui oleh petugas Polisi sehingga terdakwa membawa petugas Polisi ke dalam kamar terdakwa dan petugas Polisi menemukan Tas anyaman yang terbuat dari bambu dari balik pintu kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian;

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, di Simpang Turangi Kec. Bahorok dari seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal yang mengaku bernama Bang ULOK, kemudian terdakwa membelinya dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan daun ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu batang rokok kemudian terdakwa mengeluarkan isinya kemudian terdakwa memasukan daun ganja kering tersebut ke dalam batang rokok tersebut kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan menghisapnya;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam siding, barang bukti tersebut adalah yang ditemukan/sita ketika petugas Polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (satu) buah tas anyaman yang terbuat dari bambu. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5154/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan pengembalian habis untuk analisis adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5155/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gramdan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dengan berat netto 12 ( dua belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis daun ganja pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, di Dusun V Namotongan Desa Namotongan Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke Bahorok untuk mengambil gaji di Koperasi, dan setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan tepatnya di Simpang Turangi Kec. Bahorok, terdakwa di stop oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian memanggil nama terdakwa dengan panggilan "DAN" terus kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "Abang Siapa" kemudian laki-laki tersebut menyebut namanya dengan panggilan "aku Bang ULOK" kemudian terdakwa bertanya kepadanya "abang kok kenal samaku", kemudian Bang ULOK mengatakan kepada terdakwa "Aku kenal namamu DAN dari orang", kemudian Bang ULOK menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan mengatakan kepada terdakwa "Ini na kau bayari", kemudian terdakwa mengatakan kepada bang ULOK "Saya tidak make lagi Bang", kemudian Bang ULOK mengatakan kepada terdakwa bahwa dia perlu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan terdakwa menyerahkannya kepada Bang ULOK, kemudian Bang ULOK menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa mengantongi daun ganja tersebut ke dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan Bang ULOK, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian terdakwa menyimpan daun ganja tersebut ke dalam Tas anyaman yang terbuat dari bambu, kemudian terdakwa meletakkannya di balik pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah dan tidak lama terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sebelum terdakwa berangkat kerja, terdakwa mengambil sedikit daun ganja tersebut untuk terdakwa pakai dan terdakwa menghisapnya dipekarangan rumah terdakwa kemudian Tas yang terbuat dari anyaman bambu tersebut terdakwa letakkan di balik pintu kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa mulai kerja di Perkebunan PT. PP Lonsom karena terdakwa sebagai penjaga buah kelapa sawit di TPH dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa selesai bekerja dan terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah sekitar pukul 18.30 Wib, datang petugas Polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dimana kau letakkan daun ganja tersebut, ternyata aksi terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut sudah diketahui oleh petugas Polisi sehingga terdakwa membawa petugas Polisi ke dalam kamar terdakwa dan petugas Polisi menemukan Tas anyaman yang terbuat dari bambu dari balik pintu kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu batang rokok kemudian terdakwa mengeluarkan isinya kemudian terdakwa memasukan daun ganja kering tersebut ke dalam batang rokok tersebut kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan menghisapnya;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5154/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan pengembalian habis untuk analisis adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5155/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram dan pengembalian dengan berat netto 12 (dua belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Iyan Alias Cali dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-374/STBAT.1/08/2017 tertanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*”, telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” :**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke Bahorok untuk mengambil gaji di Koperasi, dan setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa. Diperjalanan tepatnya di Simpang Turangi Kec. Bahorok, terdakwa di stop oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian memanggil nama terdakwa dengan panggilan “DAN” terus kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut “Abang Siapa” kemudian laki-laki tersebut menyebut namanya dengan panggilan “aku Bang ULOK” kemudian terdakwa bertanya kepadanya “abang kok kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaku”, kemudian Bang ULOK mengatakan kepada terdakwa “Aku kenal namamu DAN dari orang”, kemudian Bang ULOK menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan mengatakan kepada terdakwa “Ini na kau bayari”, kemudian terdakwa mengatakan kepada bang ULOK “Saya tidak make lagi Bang”, kemudian Bang ULOK mengatakan kepada terdakwa bahwa dia perlu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan terdakwa menyerahkannya kepada Bang ULOK, kemudian Bang ULOK menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa mengantongi daun ganja tersebut ke dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan Bang ULOK, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian terdakwa menyimpan daun ganja tersebut ke dalam Tas anyaman yang terbuat dari bambu, kemudian terdakwa meletakkannya di balik pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa keluar rumah dan tidak lama terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib sebelum terdakwa berangkat kerja, terdakwa mengambil sedikit daun ganja tersebut untuk terdakwa pakai dan terdakwa menghisapnya dipekarangan rumah terdakwa kemudian Tas yang terbuat dari anyaman bambu tersebut terdakwa letakkan dibalik pintu kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa mulai kerja di Perkebunan PT. PP Lonsom karena terdakwa sebagai penjaga buah kelapa sawit di TPH dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa selesai bekerja dan terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah sekitar pukul 18.30 Wib, datang petugas Polisi yang berpakaian preman ke rumah terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dimana kau letakkan daun ganja tersebut, ternyata aksi terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut sudah diketahui oleh petugas Polisi sehingga terdakwa membawa petugas Polisi ke dalam kamar terdakwa dan petugas Polisi menemukan Tas anyaman yang terbuat dari bambu dari balik pintu kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu batang rokok kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



terdakwa mengeluarkan isinya kemudian terdakwa memasukan daun ganja kering tersebut ke dalam batang rokok tersebut kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5154/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan pengembalian habis untuk analisis adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5155/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram dan pengembalian dengan berat netto 12 (dua belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (satu) buah tas anyaman yang terbuat dari bambu. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARMA RAMADANI Als DANI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi;
  - 1 (satu) buah tas anyaman yang terbuat dari bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, SH, dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Marbun, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, SH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Arpan, SH